



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 28 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ricky Thio (Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023)
2. Djunatan Prambudi (Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 (IV)

**Rabu, 28 Februari 2024, Pukul 10.41 – 11.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023:**

1. Fariz Hamdi
2. Frandonal Lumban Gaol
3. Ray Hans Surjadinata
4. Ahmad Hamdani Nasution

B. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023:

Wagiman

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023:

1. Sunarno Edy Wibowo
2. Tejo Hariono
3. Ahmad Ilham Eddy

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Kurniaman Telaumbanua | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wahyu Jaya Setia A. | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Agung Indriyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.41 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan perkara Nomor 144 dan 162/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk 144/PUU-XXI/2023.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: AHMAD HAMDANI NASUTION [00:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, Yang Mulia, kami Kuasa dari Pemohon Nomor Perkara 144/PUU-XXI/2023 yang hadir hari ini, saya pribadi Ahmad Hamdani Nasution, S.H. Di samping kiri saya, ada Bapak Fariz Hamdi, S.H. Dan kemudian di samping kanan saya, ada Bapak Frandonal Lumban Gaol, S.H., M.H. Dan kemudian Asisten Advokat kami, mohon berdiri, Ray Hans Surjadinata.

Dan hari ini kami menghadirkan satu Ahli, Yang Mulia, yaitu Bapak Dr. Wagiman, S.Fil., S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Baik, kemudian 162/PUU-XXI/2023.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [01:15]

Mohon izin, Yang Mulia, Perkara saya 162/PUU-XXI/2023, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Yang hadir siapa dulu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [01:24]

Saya mohon izin, nama saya Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum. Di kanan saya, Yang Mulia, Bapak Tejo Hariono, S.Pd., S.H., M.H., Yang Mulia. Di samping kanan lagi, Yang Mulia, H. Ahmad Ilham Eddy, S.H., Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia, yang hadir ada tiga orang.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Baik, dari Pemerintah atau Presiden.

8. PEMERINTAH: PURWOKO [01:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, Bapak Syahmardan. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Agung Indriyanto. Dan sebelah kirinya lagi Bapak Kurniaman Telaumbanua, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik, agenda persidangan hari ini adalah seyogianya untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon 144/PUU-XXI/2023 dan ... 144/PUU-XXI/2023, ya? Yang 162/PUU-XXI/2023 belum, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [02:41]

Saya sudah siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Ya, makanya tadi pelaporan dari Kepaniteraan, konon yang keterangan tertulisnya disampaikan terlambat?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [02:54]

Ya, kalau demikian, kami mohon jadwal untuk minggu depan, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Baik, kami beri kesempatan sekali lagi, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [03:02]

Di samping itu, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, karena kami mendengar dari salah satu rekan kami Nomor 144/PUU-XXI/2023 kalau saya ya, kalau mendengarkan ... rasanya ya, untuk itu, mohon izin saya saja yang izin mengantar Ahli yang sudah saya siapkan, Yang Mulia, saya. Mungkin rekan saya yang di sini, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Oh, Bapak mau keluar?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [03:32]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

Oh, silakan. Kan hubungan tanggung jawab itu ada Anda dan Prinsipal Anda. Ya, kan? Kalau Anda kemudian keluar tanpa alasan yang jelas, bagaimana bentuk pertanggung jawab kepada prinsipal kalau begitu, alasan apa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [03:48]

Maksud saya, saya saja yang (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Alasannya apa Bapak keluar?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [03:52]

Alasannya saya antar, Ahli saya agak anu, agak kurang enak badan, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:56]

Oh, kalau itu, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [03:58]

Ya, tapi saya saja yang antar, Yang Mulia. Yang ... yang rekan saya ini masih di sini, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:04]

Oh. Silakan, Pak.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [04:04]

Ya, soalnya ... demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Baik. Silakan, Prof.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [04:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:10]

Baik.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [04:10]

Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Untuk Pak Wagiman, silakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Dan oleh karena agamanya Islam, mohon Yang Mulia Bapak Ridwan untuk berkenan mengambil ... memandu pengucapan sumpah.

30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:32]

Baik, Yang Mulia Ketua.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Maju ke sini, Pak ... Pak Wagiman. Sudah, situ saja. Jangan maju-maju, nanti ada juru sumpahnya. Mundur sedikit, Pak, agak di tengah.

32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:45]

Mundur sedikit.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:48]

Baik. Silakan, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:50]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bapak Dr. Wagiman, S.Fil., S.H., M.H. Ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntun menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

35. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:22]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bisa langsung ke podium, Pak Dr. Wagiman. Waktunya kurang-lebih 10 menit.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: WAGIMAN [05:42]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Izinkan pada kesempatan yang baik ini dan berbahagia. Dan atas nama asas probono, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan arti merek dalam konteks filosofi Indonesia. Dalam konteks perlindungan UMKM, serta industri dalam negeri.

Ketua, Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Para Pemohon, Termohon yang saya hormati, serta hadirin semua.

Filsafat, dalam hal ini ilmu filsafat, melahirkan satu kekhususan, yaitu filsafat hukum. Jadi, kedudukan filsafat hukum itu bukan cabang dari filsafat di dalam konteks ilmu filsafat. Namun di dalam cabang ilmu filsafat, ada satu cabang sebagai pisau analisa yang disebut logika. Dan inilah yang akan kami gunakan cabang filsafat logika untuk melihat filsafat hukum. Cabang kedua yang akan kami jadikan pendasaran adalah metafisika. Dimana metafisika ada dua bagian di dalam ilmu filsafat, yaitu ontologi dan kosmologi. Kami hanya akan menggunakan satu saja, yaitu ontologi. Dari dua cabang ilmu filsafat, yaitu ontologi dan pisau analisis melalui logika, kami akan mencoba mengupas merek di mata orang Indonesia, dan perlindungan merek bagi orang Indonesia.

Saudara-Saudara sekalian, guru kita yang wafat tahun 1981 Almarhum Prof. Notonagoro, salah satu pendiri Fakultas Filsafat dan pendiri Universitas Gadjah Mada, sebenarnya menyampaikan apa yang sering diulang oleh profesor-profesor lain, yaitu hukum ada untuk manusia. Jadi dia tidak mengatakan Prof. Notonagoro itu undang-undang atau regulasi ada untuk manusia, tetapi hukum ada untuk manusia. Manusianya siapa? Manusianya adalah orang yang berkarakter Indonesia.

Jadi menurut Prof. Notonagoro, apa pun hukum, dia menyebut selalu hukum, tidak undang-undang, berarti apapun hukum termasuk di dalamnya undang-undang, sekalipun hukum itu diadopsi dari luar, mungkin kalau undang-undang diratifikasi, maka harus sesuai dengan karakter ke-Indonesiaan. Karakter ke-Indonesiaan ini menurut Prof. Notonagoro, dia kemudian mengeluarkan mungkin apa yang lebih dikenal sekarang disebut manusia monopularis.

Di dalam konteks manusia monopularis itu sebenarnya ada 3 ... ada 3 hal. Yang pertama adalah susunan kodratiah manusia, yaitu

ada ruhani dan ada raga, kemudian ada sifat kodratiah, berarti Prof. Notonagoro penganut aliran kodratiah atau natural law sekarang. Dari sifatnya, manusia adalah makhluk perseorangan, tetapi mesti diingat bahwa ia sekaligus serta-merta sebagai makhluk kebersamaan atau makhluk sosial. Dan yang terakhir kedudukan kodratiah. Di satu sisi sebagai makhluk pribadi, pada sisi lain, makhluk Tuhan.

Nah, dari monopolarisme sebagai tujuan, artinya ber hukum itu untuk manusia, maka keenam komponen dasar, yaitu susunan kodratiah, sifat kodratiah, kedudukan kodratiah manusia itu harus menjadi patokan, dan itulah yang menjadi inti ajaran dari beliau mengenai filsafat hukum Pancasila.

Apa makna filsafat hukum Pancasila? Filsafat hukum Pancasila adalah satu aliran kefilosofan, namun ada juga yang menyebut satu mazhab kefilosofan yang dilandasi oleh nilai. Nilai yang pertama adalah nilai ketuhanan. Jadi setiap produk hukum, baik living law maupun regulasi, dia harus mengacu kepada nilai ketuhanan. Yang kedua, adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan, apa pun produk hukum, harus mempersatukan ke-Indonesiaan. Yang ketiga adalah nilai musyawarah. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan.

Kemudian, Prof. Notonagoro menggabungkan bahwa satu sila ... satu nilai dengan nilai lainnya, itu saling berkaitan, yaitu ketuhanan yang berkemanusiaan, yang sekaligus berpersatuan, ketuhanan yang bermusyawarah. Dan yang keempat, ketuhanan. Yang terakhir, yang kelima, ketuhanan yang berkeadilan.

Di dalam konteks jurisprudensi, kalau saya menggunakan istilah 'jurisprudensi', artinya di situ adalah kombinasi ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, maka sistem filsafat hukum Pancasila adalah sistem filsafat hukum yang sendi pengukurannya adalah nilai-nilai yang lima tadi.

Berikutnya, kaitannya dengan merek. Bahwa dalam konteks sejarah ke-Indonesiaan, "Berbagi itu tetap saja ada imbalan," kata Prof. Notonagoro. Jadi, ketika kita berbagi, maka ada imbalannya, tapi tidak dalam bentuk royalti dari manusia, tetapi royalti dari Tuhan. Maka sifat berbagi, itu menjadi patokan. Nah, di dalam konteks merek, ketika nilai-nilai tadi diturunkan karena tidak bisa langsung ke norma, tetapi ke asas. Nah, asas itu melekat biasanya di dalam konsiderans. Nah, di dalam konsiderans Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, ada dua asas yang melekat serta-merta, yaitu bahwa kehadiran undang-undang sebagai bagian dari hukum mengenai merek dan indikasi geografis, itu dua hal yang ingin ditekankan. Yang pertama adalah perlindungan bagi UMKM, dia menyebut perlindungan eksplisit. Dan yang kedua, perlindungan bagi industri dalam negeri. Kira-kira ruh daripada sistem filsafat hukum Pancasila karena kita sudah menyebut bahwa Pancasila dalam

konteks nilai-nilainya adalah sumber hukum, maka tentunya di dalam kontekstualnya, teks asas yang berbunyi, "Perlindungan bagi UMKM dan perlindungan bagi industri dalam negeri," dalam bentuk asas diturunkan ke dalam norma. Di situlah di dalam konteks seluruh penegak hukum ... karena kami bagi dua, penegak hukum pasif seluruh warga negara, dan penegak hukum aktif, menerjemahkan merek itu adalah perlindungan bagi UMKM dan perlindungan bagi industri dalam negeri. Yang kalau ditarik hulunya, itulah nilai-nilai filsafat hukum Pancasila.

Mungkin itu saja, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [15:50]

Baik. Dari Pemohon 144, ada yang ditanyakan untuk Ahlinya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: AHMAD HAMDANI NASUTION [16:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Beliau, ada dua pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada Ahli. Yang pertama, berdasarkan perspektif filsafat hukum Pancasila, bagaimana suatu merek yang dilindungi dalam kurun waktu tertentu, namun pada saat yang bersamaan dapat dihapuskan atas dasar kepentingan?

41. KETUA: SUHARTOYO [16:30]

Pak Wagiman duduk, Pak Wagiman ... sebentar. Ini luar biasa ini, merek dikaji dari filsafat hukum. Silakan, lanjutkan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: AHMAD HAMDANI NASUTION [16:42]

Saya ulangi, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [16:45]

Ya. Diulangi.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: AHMAD HAMDANI NASUTION [16:48]

Berdasarkan perspektif Filsafat Hukum Pancasila, bagaimana suatu merek yang dilindungi dalam kurun waktu tertentu, namun

pada saat yang bersamaan dapat dihapuskan atas dasar kepentingan pihak ketiga.

Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merupakan adopsi dari Trips Agreements mencerminkan nilai Pancasila apabila dikaitkan dengan keadaan kahar atau force majeure sebagai contoh Covid-19?

Demikian, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [17:29]

Dari Pemerintah atau Presiden ada?

46. PEMERINTAH: SURDIYANTO [17:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya. Karena ini filsafat, kami kemungkinan tidak ada yang bertanya. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [17:46]

Baik. Tidak ada, ya? Dari Hakim? Cukup? Silakan, Pak Dr. Wagiman.

48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: WAGIMAN [17:58]

Baik, terima kasih.

Jadi kita tadi sudah mendapatkan bahwa sistem kefilosofan filsafat hukum Pancasila, dia menjadi sumber hukum. Artinya, norma tidak jatuh dari langit, bahkan ketika diformulasikan pun, norma dari sistem kefilosofan melalui asas-asasnya. Dan tadi asas itu sudah eksplisit ada di dalam bagian dari hukum yang disebut undang-undang dan hidup dalam living law bahwa Indonesia telah menjabarkan, menurut saya, nilai-nilai tadi ke dalam undang-undangnya. Tetapi ada beberapa catatan, apa hubungannya dengan ketentuan internasional? Sebenarnya jelas di dalam filosofi anatominya Notonagoro, karena ini doktrin filsafat, dia mengatakan bahwa kita, pada sisi yang lain, hidup secara bersamaan. Artinya, tidak menafikan untuk meratifikasi ketentuan, tapi peratifikasian tadi dia tetap akan terfilterisasi melalui asas tadi.

Nah, saya menemukan di dalam sejarah ... cuma tidak apple to apple merek. 1790, Amerika ketika pertama kali mentertuliskan mengeksplisitkan dari konteks menjadi teks hukum, itu 1790, Amerika itu memperlakukan masa perlindungan hak cipta ... karena waktu itu hak cipta buku dan lagu, masa perlindungan hak cipta itu adalah 14

tahun, 1790. Apabila si pencipta lagu atau buku itu masih hidup, bisa diperpanjang 14 tahun, total 28 tahun. Saat ini, kalau membaca Undang-Undang Hak Cipta Amerika, itu berlakunya hak cipta, memang ini bukan merek, hak cipta itu 120 tahun. Jadi, dalam perspektif ini, penentuan waktu, tentunya akan dikembalikan ke dalam konteksnya. Jadi, teks akan merujuk kepada konteksnya.

Nah, kaitannya dengan perkembangan tadi bahwa sejarah menyesuaikan dengan keadaan, maka dari 14 tahun hak cipta sekarang, seumur hidup, plus 70 tahun setelah kematiannya dan bisa dinikmati oleh ahli warisnya.

Nah, mengenai kondisi kahar, sebenarnya mungkin hanya dalam konteks ke-Indonesiaan bahwa ada yang dilahirkan dalam perspektif, sekali lagi karena saya menyampaikan dengan doktrin filsafat, yaitu gotong royong. Konsep gotong royong kalau kita lihat historisnya, awalnya adalah gotong, menggotong bersama-sama, tetapi di dalam perkembangannya menjadi royong. Jadi, royong itu menggotong dan harus maju ke depan.

Jadi, saya pikir dalam konteks gotong royong, sejatinya pasti negara harus hadir tidak hanya ketika untung, tetapi ketika ada satu keadaan kerugian, maka negara harus royong untuk tetap mempertahankan.

Jadi, kondisi kahar implisit di dalam filsafat hukum Indonesia, harus ada adjustment atau penyesuaian. Dan kalau saya lihat di dalam teks dan konteks mungkin di bidang ekonomi yang saya lihat dan saya rasakan, begitu Covid, saya dapat surat untuk menunda pencicilan pembayaran. Tapi saya tidak tahu di dalam regulasi, entah itu merek atau paten apakah adjustment itu ada.

Mungkin itu, Pak, jawabannya dari saya.

49. KETUA: SUHARTOYO [22:44]

Baik. Terima kasih.

Dari Pemohon 144 sudah selesai, ya, untuk Ahli? Cukup, ya. Kalau masih ada, nanti disampaikan dalam bentuk tertulis saja, kalau masih ada ahli.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: AHMAD HAMDANI NASUTION [23:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, apabila kami diberikan waktu, kami masih ingin mengajukan satu ahli lagi, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [23:13]

Kenapa enggak sekaligus dua tadi?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: AHMAD HAMDANI NASUTION [23:16]

Hari ini enggak bisa kita hadirkan dua-duanya, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [23:19]

Ya, makanya kami beri kesempatan, tapi dalam bentuk tertulis.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: AHMAD HAMDANI NASUTION [23:23]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

Karena ya, sidang menjadi tidak efektif kalau seperti ini, kan. Hanya mendengar satu ahli, sementara sebenarnya baik hadir maupun tidak hadir, bisa dikatakan hampir sama. Hanya ada elaborasi sedikit saja kalau hadir, yang dijelaskan juga apa yang disampaikan secara tertulis itu sesungguhnya.

Paham ya, Pak, ya? Demikian juga (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: AHMAD HAMDANI NASUTION [23:47]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [23:48]

Jadi, minggu depan masih mendengar keterangan Ahli 162, ya? Atau secara tertulis saja?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [23:59]

Enggak. Ada lagi satu, Yang Mulia, mohon izin untuk menghadirkan minggu depan, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [24:05]

Yang mana?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [24:06]

Yang untuk ahli, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [24:07]

Ya, Suhardi itu kan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [24:08]

Ya, betul, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [24:09]

Baik, silakan. Satu, ya. Satu-satu. Jadi kalau Presiden atau Pemerintah, ada ahli?

64. PEMERINTAH: SURDIYANTO [24:18]

Rencana satu ahli, satu saksi, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [24:20]

Kalau begitu, ahlinya saja, Pak, supaya kita gabung dengan ahlinya ... supaya kita memperlakukan hal yang sama untuk ... hak yang sama untuk pihak-pihak. Saksinya tertulis saja. Baik, ya. Termasuk kelebihan dari Pemohon 144 untuk ahli itu, kami dorong untuk tertulis juga.

Baik, kemudian persidangan akan dibuka kembali. Nanti hari Kamis ... oh, ini bukan kesimpulan. Hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, pukul 10.30 WIB, agendanya mendengar Keterangan Ahli Pemohon 162 dan Ahli dari Presiden. Kemudian selebihnya, supaya secara tertulis, baik ahli kedua untuk Pemohon 144 dan saksi untuk Pemerintah atau Presiden dan agar diserahkan nanti pada persidangan berikutnya.

Kemudian Para Pihak supaya hadir, tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Kemudian untuk ahli maupun ... baik kedua pihak mau ... yang akan mengajukan, apabila tidak hadir melalui offline, akan melalui Zoom harus mempersiapkan

sendiri perangkat pendukungnya, baik juru sumpah. Dengarkan dulu, Pak Surdiyanto! Dengarkan dulu, Pak! Perangkat pendukungnya, baik kitab suci maupun juru sumpahnya. Tapi kalau menggunakan fasilitas yang disiapkan Mahkamah Konstitusi pada kampus-kampus yang telah bekerja sama maupun lembaga-lembaga tertentu, di sana sudah siap. Tapi kalau menggunakan perangkat sendiri atau mandiri, agar mempersiapkan sendiri. Paham, ya, Pak? Baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.08 WIB

Jakarta, 28 Februari 2024

Panitera

Muhidin

